BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah rumah tangga merupakan salah satu sumber utama permasalahan lingkungan di berbagai wilayah, terutama di kawasan perkotaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat juga terus berkembang, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan volume sampah rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022), Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah pada tahun 2022, di mana lebih dari 50% di antaranya berasal dari sampah organik dan rumah tangga. Pengelolaan yang tidak tepat seringkali menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, banjir, emisi gas rumah kaca, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat (KLHK, 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan ini, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pengelolaan sampah berbasis pengurangan di sumber dan daur ulang *(3R: Reduce, Reuse, Recycle).* Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur strategi pengelolaan yang berkelanjutan (KLHK, 2022). Namun, implementasi

kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung, dan keterbatasan sumber daya pemerintah daerah (Suwarno & Rahmawati, 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik, memanfaatkan sampah sebagai bahan daur ulang, serta mengikuti program seperti bank sampah masih relatif rendah di banyak daerah. Hal ini diperparah dengan kurangnya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif dari pemerintah maupun lembaga terkait (Widodo, 2019).

Ketersedian infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPS 3R), bank sampah, dan fasilitas daur ulang belum merata di berbagai wilayah, terutama di kawasan pedesaan. Akibatnya, sebagian besar sampah rumah tangga masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), yang sering kali tidak memenuhi standar pengelolaan ramah lingkungan. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya beban lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (World Bank, 2021).

Dari sudut pandang ekonomi, pengelolaan sampah rumah tangga juga memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat. Sampah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses

daur ulang, pengolahan limbah organik menjadi kompos, atau bahkan konversi energi. Namun, peluang ini sering kali belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan teknologi, rendahnya investasi, serta kurangnya dukungan dari sektor swasta (Widodo, 2019). Dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi tambahan yang mendukung kesejahteraan.

Pengelolaan sampah rumah tangga juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs),* pengelolaan sampah termasuk dalam tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Implementasi kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dapat berkontribusi langsung pada pencapaian kedua tujuan ini, serta mengurangi beban lingkungan yang semakin berat akibat limbah domestik (KLHK, 2022).

Realitas yang terjadi dalam pengelolaan sampah, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Beberapa di antaranya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, serta minimnya kesadaran masyarakat (Suwarno & Rahmawati, 2020). Hambatan ini perlu diatasi melalui pendekatan yang

holistik dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang ada telah berjalan efektif, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi inovasi teknologi dan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih optimal (Widodo, 2019). Dengan memadukan pendekatan partisipatif dan teknologi yang tepat guna, diharapkan pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam konteks sosial, pengelolaan sampah rumah tangga juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Program-program seperti bank sampah, pengomposan, dan edukasi pemilahan sampah tidak hanya memberikan dampak langsung pada pengurangan limbah, tetapi juga membangun budaya tanggung jawab lingkungan di tingkat individu dan komunitas. Dengan demikian, pengelolaan sampah rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran dan tindakan bersama seluruh elemen masyarakat (Suwarno & Rahmawati, 2020).

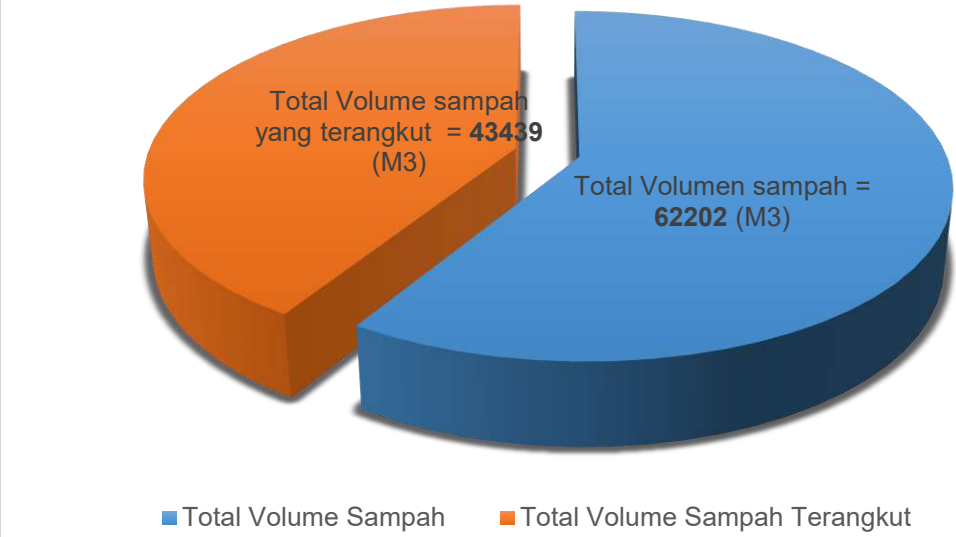
Permasalahan sampah menjadi suatu hal yang perlu diselesaikan, oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Aturan tersebut diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah hendaknya dilakukan dengan cara terpadu dan komprehensif dari hulu hingga ke hilir sehingga bermanfaat bagi masyarakat baik secara ekonomis, secara kesehatan, aman untuk lingkungan dan mampu merubah perilaku yang ada pada masyarakat. Pada tingkat daerah, Undang-Undang mengenai pengelolaan sampah tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.

Pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, merupakan salah daerah juga melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah di di Kabupaten Sorong Selatan, sudah dikeluarkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masih banyak permasalahan-permasalah dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan bahwa jumlah volume sampah

yang ada saat ini belum bisa terangkut semua ke tempat pembuangan sampah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 1
Volumen sampah Kab. Sorong Selatan Tahun 2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan gambar 1, bisa dijelaskan bahwa jumlah volume sampah yang ada di kabupaten sorong selatan selama tahun 2024 sebanyak 62202 (m3) sedangkan jumlah volume sampah yang terangkut hanya sebesar 43439 (m3). Hal ini menunjukkan bahwa pengangkutan sampah di kabupaten sorong selatan belum sepenuhnya mampu diatasi untuk bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Tentu hal ini menjadi salah satu tanda bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal dilakukan.

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah ketersedian sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga masih sangat terbatas. Fasilitas fisik seperti tempat pemrosesan sampah terpadu, kendaraan pengangkut, dan sistem pemilahan sampah masih belum merata dan tidak mencukupi, terutama di wilayah pedesaan atau kota kecil.

Dari pengamatan atau observasi lapangan yang dilakukan ditemukan adanya kendaraan (mobil) pengangkut sampah yang rusak dan belum diperbaiki sehingga berdampak pada proses pengakutan sampah ke tempat pembuangan sampah.

Gambar 2
Mobil Truk Pengankut Sampah Dalam Kondisi Rusak



Sumber : Foto observasi lapangan peneliti.

Kondisi kendara yang tidak bisa dioperasikan untuk mengangkut sampah, membuat pengakutan sampah menjadi terhambat, mengingat

jumlah mobil truk pengangkut sampah yang masih kurang bilang dibandingkan dengan jumlah volume sampah yang harus diangkut. Ditambah lagi, proses perbaikan mobil pengakut sampah tidak diperbaiki dengan cepat. Hal ini memberikan dampak pada meningkatnya jumlah volume sampah yang semakin bertambah.

Gambar. 3
Tumpukan Sampah Yang Tidak Terangkut



Sumber : Foto observasi lapangan peneliti.

Berdasarkan Gambar 3. Diatas, merupakan salah satu contoh dari penanganan sampah yang belum maksimal di lakukan di Kabupaten Sorong Selatan, dimana masyarakat masih banyak membuang sampah di pinggir jalan atau pada satu tempat, sehingga terjadi penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini tidak terlepas dari lambatnya proses pengangkutan sampah sebagai akibat kurangnya kendaraan pengangkut sampah, ditambah lagi tidak ada bak penampungan sampah yang disediakan oleh pemeritah di titik-titik lokasi tertentu, sehingga masyarakat

membuang sampah di sembarang tempah. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pengelolaan sampah.

Kabupaten Sorong Selatan dalam pengimplementasian pengelolaan sampah rumah tangga khususnya di di kelurahan kaibus Distrik Teminabuan yang mana pelaksanaan dari perda terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari banyak sampah rumah tangga yang tersebar di wilayah kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan yang tidak terangkut ke TPA dan berserangkan di berapa titik-titik lokasi yang ada wilayah kelurahan. Terbatasnya kendaran pengangkut sampah menjadi salah satu penyebab banyak sampah yang bertumpuk di beberapa titik lokasi, ditambah lagi dengan adanya beberapa kendaraan pengangkut sampah yang mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki membuat proses pengangkutan sampah ke TPA menjadi semakin terlambat untuk diangkut. Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas lingkungan hidup dengan pihak kelurahan, RT dan RW sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, ditambah lagi tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Budaya buang sampah sembarangan masih melekat di sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pentingnya mengelola sampah rumah tangga dengan baik, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya menjaga lingkungan dan edukasi tentang dampak negatif sampah pada kesehatan.

Berdasarkan studi dari Sinaga (2017) terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan teori implementasi van Meter dan van Horn menemukan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan jadwal pembuangan dan melayani pengelolaan sampah, pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kurangnya komunikasi dari pemerintah kepada warga menjadi faktor utama rendahnya keterlibatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina dkk (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, rendahnya kapabilitas dan konsistensi implementor, serta karakteristik kelompok sasaran yang masih bersifat tradisional sehingga sulit menerima pemahaman baru terkait pengelolaan sampah. Selain itu, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan sosialisasi turut menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Melihat kondisi yang terjadi, terkait dengan pengelolaan sampah di kelurahan Kaibus masih terjadinya ketimpangan antara kebijakan yang sudah dibuat dengan implementasi di lapangan dalam pengelolaan

sampah rumah tangga. Dimana terlihat dari banyaknya tumpukan sampah di lingkungan masyarakat akibat lemahnya infrastruktur, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan sampah dengan judul implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

B. Fokus Penelitian

Pengelolaan sampah di Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, masih menghadapi berbagai hambatan serius dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Permasalahan utama meliputi kurangnya infrastruktur seperti kendaraan pengangkut sampah yang memadai, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta minimnya edukasi lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh budaya membuang sampah sembarangan dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggaran pengelolaan sampah. Ketimpangan antara kebijakan yang telah dibuat dengan pelaksanaan di lapangan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah di lingkungan warga, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi pembangunan negara khususnya tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta masukan-masukan kepada instansi-instansi pemerintahan dalam hal ini dinas lingkungan hidup kabupaten sorong selatan